

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN PERBANKAN

NOMOR : 100.3.7.1 / 04 / TTKSD-TT / 2025
NOMOR : NRF.R01.Ar.PSS/ 358 /2025

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-06-2025) bertempat di Tebing Tinggi, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IMAN IRDIAN SARAGIH** : Wali Kota Tebing Tinggi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan Jl. Sutomo No.14 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. M. AFRIAZI** : Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional/I Sumatera 1 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : JRB.R01/RHC.MTS.227/2023 tanggal 05 Juni 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai Regional CEO Regional I/ Sumatera 1 berdasarkan Surat Kuasa Nomor JRB.R01/RL.SK/008/2025 tanggal 14 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional/I Sumatera 1, yang berkedudukan di Jalan Pulau Pinang No.1 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka peningkatan pelayanan publik dapat melakukan kerjasama dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan adalah Badan Usaha Milik Negara yang salah satu kegiatan usaha dalam bidang jasa Perbankan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam rangka kemudahan Layanan Perbankan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama sebagai dasar untuk dilakukan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perbankan, selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Dasar dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
 7. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerja Sama Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi dan menjalin kerja sama kemitraan dalam rangka mengoptimalkan layanan perbankan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pemberian Informasi terkait layanan perbankan yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan perbankan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

2. Sistem Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penempatan Dana Dan Produk Non-Tunai termasuk Fasilitas Cash Management;
3. Fasilitas Kredit dan Corporate Card kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
4. Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
3. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

3. Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

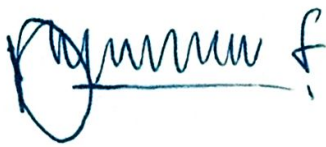
Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hal-hal teknis sesuai ruang lingkup (pasal 3) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) OPD/Dinas Terkait atau Wakil yang Ditunjuk.
4. Hal -hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
SUDIRMAN
METERAI
TEMPER
10000
C68F7AMX319404456
M. AFRIAZI

PIHAK KESATU

IMAN IRDIAN SARAGIH